



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Jendral Sudirman No. 4 Telp. 76309 Fax.(0752) 66310 Lubuk Basung  
Website: <http://inspektorat.agamkab.go.id/> email: [inspektoratkabagam@gmail.com](mailto:inspektoratkabagam@gmail.com)

## CATATAN HASIL REVIU

### DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

OBRIK : Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

| URAIAN CATATAN HASIL REVIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDEKS<br>KKR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tahun 2025 merupakan periode transisi peralihan masa perencanaan pembangunan daerah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana di Renja awal tahun 2025 dipedomani Renstra OPD Tahun 2021-2026, sedang di Renja Perubahan Tahun 2025 telah mempedomani Renstra Tahun 2025 – 2029, oleh karena itu dalam dokumen LKJIP disajikan pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran tahun 2025 sesuai Renstra OPD Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029. |                   |
| <b>I. PENELAAHAN INFORMASI UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>1. Ketersediaan Dokumen Pendukung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LKjIP -<br>II.A.1 |
| <p>Berdasarkan hasil pengujian terhadap ketersediaan data pendukung maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025 telah tersedia dokumen pendukung yang memadai, kecuali bukti dukung capaian kinerja masing indikator IKU belum tersedia.</p> <p>Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agar menambahkan penjelasan pada bab III terkait bukti data dukung capaian kinerja yang menjadi dasar penghitungan kinerja.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>2. Analisis Teknik pengumpulan data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LKjIP -<br>II.A.2 |
| Berdasarkan hasil evaluasi terhadap teknik pengumpulan data capaian indikator Kinerja Utama pada Dokumen Renstra maupun Rancangan LKjIP Tahun 2025, diketahui bahwa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>a. telah tersaji penjelasan tentang definisi operasional masing-masing indikator kinerja, teknik pengumpulan data dan sumber data yang sah atas data capaian pada Bab II dokumen LKJIP</p> <p>b. definisi operasional atas indikator Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yakni “Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu/jumlah nagari seluruhnya X 100%”, agar di kaji kembali karena definisi operasional ini kurang spesifik dan belum sepenuhnya dapat menggambarkan kinerja kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Agar mengkaji dan menyempurnakan kembali definisi operasional atas indikator Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang disajikan pada Bab II dokumen LKJIP.</p> |                       |
| <p><b>II. PENGUJIAN KESESUAIAN SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI MATERI LKjIP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>LKjIP - II.B</p>   |
| <p><b>1. Pengujian kesesuaian Sistematika Rancangan LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025 dengan ketentuan Regulasi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>LKjIP - II.B.a</p> |
| <p>Sistematika penyajian rancangan LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025 pada prinsipnya telah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <p><b>2. Pengujian keselarasan dokumen LKjIP dengan dokumen perencanaan kinerja</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>LKjIP - II.B.b</p> |
| <p>Berdasarkan Lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati.</p> <p>Selanjutnya pada Lampiran I huruf C angka 3 peraturan tersebut diatas, disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

Kemudian dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum dalam dokumen Renstra.

Berdasarkan uraian regulasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dan target kinerja dalam Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 harus selaras dengan Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidak selarasan tujuan/ sasaran dan target pada dokumen LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025 dengan Renstra serta Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Koto tahun 2025 sebagai berikut :

| Dokumen LKjIP                                                                                                 |        | Renstra OPD                                                                                                   |        | PK OPD                                                                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikator                                                                                                     | Target | Indikator                                                                                                     | Target | Indikator                                                                                   | Target |
| <b>IKU Tahun 2021-2026</b>                                                                                    |        |                                                                                                               |        |                                                                                             |        |
| Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)                                                                   | 85     | Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)                                                                   | 85     | Indeks kepuasan masyarakat                                                                  |        |
| Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi                                       | 100%   | Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi                                       | 100%   | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana                       | 100%   |
| Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi                     | 88%    | Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi                     | 88%    | Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Difasilitasi   | 100%   |
| Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi | 100%   | Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi | 100%   | Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari | 100%   |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                  | 34,54  | Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB                                                                   | 34,54  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                | 74,35  |
| <b>IKU Tahun 2025-2029</b>                                                                                    |        |                                                                                                               |        |                                                                                             |        |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                              | 89     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                              | 89     |                                                                                             |        |
| Presentase pelayanan publik sesuai standar                                                                    | 89     | Presentase pelayanan publik sesuai standar                                                                    | 89     | Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi   | 100%   |
|                                                                                                               |        |                                                                                                               |        | Persentase koordinasi trantibum yang terlaksana                                             | 100%   |
|                                                                                                               |        |                                                                                                               |        | Persentase koordinasi pemberdayaan                                                          | 100%   |

|                              |       |                              |       |                                                          |       |
|------------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
|                              |       |                              |       | masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari |       |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 73,35 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 73,35 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                             | 74,35 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan Indikator dan target kinerja antara yang tercantum dalam dokumen LKJIP, Renstra dan dokumen Perjanjian kinerja.

Rekomendasi :

Terhadap kondisi diatas direkomendasikan untuk :

- Menyelaraskan kembali indikator dan target kinerja antara yang di pertanggungjaawabkan pada dokumen LKJIP, dengan yang di perjanjikan dalam Perjanjian kinerja Kepala OPD dan Renstra.
- atau menambahkan penjelasan yang logis dan sesuai dengan kaidah perencanaan, terkait perbedaan indikator dan target pada dokumen LKJIP, Renstra dan PK Kecamatan IV Koto Tahun 2025.

### 3. Pengujian Substansi antar bab dalam dokumen LKjIP :

LKjIP - II.B.c

Berdasarkan analisa kesesuaian substansi antara bab dalam dokumen LKjIP Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

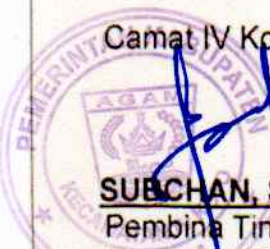
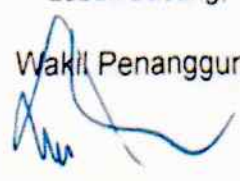
- 1) Rumusan Isu Strategis tahun 2025 yang mempengaruhi Kinerja Perangkat Daerah, dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang tersaji pada bab I dokumen LKJIP, telah selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada bab II LKJIP
- 2) Terdapat ketidakkonsistenan penyajian Indikator dan target dalam Bab II dan Bab III dokumen LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025, sebagai berikut :

| Bab II                                     |        | Bab III                                                                                     |        |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Indikator                                  | Target | Indikator                                                                                   | Target |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)           | 89     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan                                               | 89     |
| Presentase pelayanan publik sesuai standar | 89     | Persentase koordinasi trantibum yang terlaksana                                             | 100%   |
|                                            |        | Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi   | 86%    |
|                                            |        | Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari | 100%   |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah               | 73,35  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                | 73,85  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Seharusnya terdapat konsistensi indikator dan target kinerja yang direncanakan pada bab II dokumen LKJIP dengan indikator dan target kinerja yang di evaluasi pada bab III dokumen LKJIP</p> <p>3) Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2021– 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal) yang tersaji pada Bab II LKJIP (Tabel 2.1) belum ada dilakukan evaluasi capaiannya pada bab III LKJIP .</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Berdasarkan uraian diatas, direkomendasikan agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agar memperbaiki kembali data Indikator serta target pada bab II dan Indikator serta target yang dievaluasi pada bab III dokumen LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025 sehingga konsisten.</li> <li>2) Menyajikan evaluasi secara lengkap terhadap capaian kinerja tahun 2025 pada Bab III dokumen LKJIP, baik kinerja berdasarkan IKU Tahun 2021-2026 maupun berdasarkan IKU tahun 2025-2029</li> </ol> |                              |
| <p><b>III. PENGUJIAN ATAS VALIDITAS DATA DAN CAPAIAN KINERJA DALAM DOKUMEN LKjIP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <p><b>1. Pengujian Kelengkapan dan Kesesuaian Indikator kinerja dengan Definisi Operasional dan data Dukung</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>LKjIP-<br/>II.C.1.a.1</p> |
| <p>Berdasarkan pengujian terhadap kelengkapan dan kesesuaian Indikator kinerja dengan Definisi Operasional dan data Dukung, dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indikator kinerja yang tersaji pada LKJIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025, telah disertai dengan definisi operasional/cara penghitungan dan sumber data atas capaian tersebut (tabel 2.2).</li> <li>- Namun demikian belum dapat dilakukan pengujian kesesuaian capaian kinerja yang disajikan dengan definisi operasional yang tercantum pada bab II, hal ini karena pada bab III tidak tersaji penjelasan data dukung yang menjadi dasar penghitungan capaian masing masing indikator</li> </ul> <p>Rekomendasi :</p> <p>Agar menyajikan penjelasan data dukung yang menjadi dasar penghitungan capaian masing masing indikator pada Bab III dokumen LKJIP.</p>                                                                                              |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Pengujian Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan data Dukung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LKjIP-II.C.1.a.2 |
| <p>Berdasarkan pengujian Kesesuaian Realisasi Anggaran yang disajikan pada dokumen LKjIP Kecamatan IV Koto Tahun 2025 dengan realisasi pada dokumen Form E.60 Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2025 dan dokumen laporan realisasi program/kegiatan dan keuangan SKPD per Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa penyajian data realisasi anggaran telah sesuai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>3. Pengujian terhadap target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LKjIP-II.C.2.a   |
| <p>Berdasarkan Pengujian terhadap target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disimpulkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan target kinerja tahun 2025 telah memenuhi kriteria "SMART" sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana kinerja tahun 2025 ditargetkan lebih tinggi daripada capaian tahun 2024.</li> <li>2) Realisasi kinerja tahun 2025 pada umumnya telah tercapai sesuai target, kecuali pada indikator Nilai SAKIP Perangkat daerah tahun 2025 yang pada saat ini datanya belum rilis.</li> <li>3) Analisa keberhasilan, kegagalan dan solusi pada tabel 3.6 belum sepenuhnya secara spesifik menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan keberhasilan, kegagalan dan solusi atas capaian kinerja perangkat daerah</li> </ol> <p>Rekomendasi :</p> <p>Berdasarkan hal diatas, direkomendasikan agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyempurnakan Analisa keberhasilan, kegagalan dan solusi pada tabel 3.6</li> <li>b. Khusus untuk indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2025, agar menyempurnakan kembali data realisasi capaian kinerja Tahun 2025 setelah diterima LHE SAKIP Tahun 2025 dari APIP nantinya.</li> </ol> |                  |
| <b>4. Pengujian Kesesuaian capaian kinerja 2025 dengan Target Nasional (jika ada) dan Target akhir Renstra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LKjIP-II.C.2.b   |
| <p>Berdasarkan pengujian kesesuaian dengan Target Nasional dan target renstra, dapat disimpulkan bahwa :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>a. tidak terdapat data standart nasional yang dapat dibandingkan dengan IKU pada kecamatan.</p> <p>b. Isian kolom % capaian pada tabel 3.5 tentang perbandingan capaian dengan standart nasional, agar diperbaiki : kolom ini seharusnya dihitung dari realisasi tahun 2025 dibagi standart nasional dikalikan 100</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Agar memperbaiki pengisian kolom % capaian pada tabel 3.5 tentang perbandingan capaian dengan standart nasional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LKjIP-II.C.2.c |
| <p>Berdasarkan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa :</p> <p>a. penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan IV Koto Tahun 2025 telah efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2025.</p> <p>b. pada tabel 3.8 tentang perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran, terdapat isian yang masih kosong pada kolom anggaran, realisasi anggaran dan % capaian yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>a. Agar mengisi kolom anggaran, realisasi anggaran dan % capaian yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum pada tabel 3.8 dan selanjutnya melakukan analisa terkait data yang tersaji.</p> <p>b. atau jika memang tidak terdapat kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum tersebut, agar ditambahkan penjelasan yang logis pada sub bab efisiensi penggunaan sumber daya tersebut.</p> |                |
| <b>6. Analisis kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LKjIP-II.C.2.d |
| <p>Berdasarkan analisa terhadap kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dapat disimpulkan bahwa rumusan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>program, kegiatan dan sub kegiatan pada prinsipnya telah mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah .</p>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Demikian catatan hasil reviu ini disampaikan agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pada Rancangan Akhir Dokumen LKjIP Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi tersebut diatas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Camat IV Koto,</p>  <p><b>SUBCHAN, S.Pi M.Si</b><br/> Pembina Tingkat I (IV/b)<br/> Nip. 19811229 200604 1 005</p>                   | <p>Lubuk Basung,      Maret 2026</p> <p>Wakil Penanggungjawab,</p>  <p><b>AIMAN, S.Sos</b><br/> Pembina (IV/a)<br/> Nip. 19680825 198903 1 003</p> |